



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KRISTYO UTOMO Bin SULASNO;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 16 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jubug Rt.04 Rw.02 Desa Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa KRISTYO UTOMO Bin SULASNO ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa KRISTYO UTOMO Bin SULASNO menghadap sendiri di persidangan, meskipun di persidangan telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg tanggal 3 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KRISTYO UTOMO Bin SULASNO bersalah melakukan tindak pidana *bersama-sama tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi mencoba melakukan praktik kefarmasian sebagaimana Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 436 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan *pidana* terhadap Terdakwa KRISTYO UTOMO Bin SULASNO berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dipotong masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone merk REDMI Warna biru dengan Nomor Whatsapp +62882006467270;

## **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah paket pengiriman TIKI dengan penerima KEPADA NK (KG GARAGE) Alamat Besaran Parakan Kauman Rt.03/02 Parakan-Kauman\_temanggung Kode pos 56254 Nomor Resi 660065945071;
- 1 (satu) buah pot/botol warna putih berisi pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Yarindo sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- 15 (lima belas) lembar obat dalam kemasan silver bergaris hijau dengan nomor 4510237 Exp Sep 2026 yang masing-masing berisi 10 butir jumlah total 150 butir;
- 1 (satu) botol warna putih kosong;
- 16 buah plastik klip kosong

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan cukup dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa KRISTYO UTOMO Bin SULASNO pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Giyanti-Mungseng tepatnya di Toko Mebel Bekas Kelurahan Mungseng Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Saksi DANDUNG IHZA IBRAHIMA Bin MUHAMMAD (penuntutan dalam berkas terpisah) telah bersepakat untuk membeli tablet warna putih berlogo "Y" atau yang dikenal dengan nama Pil Yarindu dan Pil Tramadol secara online dengan cara patungan, yang mana Pil-Pil dimaksud akan di jual lagi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Saksi DANDUNG IHZA di Kampung Klewogan Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung untuk membeli 1 botol/ pot berisi sekitar 1.000 butir dan 15 lembar Pil Tramadol dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan. Sehingga untuk pembelian tablet warna putih berlogo "Y" dan Pil Tramadol terdakwa bersama dengan Saksi DANDUNG IHZA mengumpulkan uang masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu terdakwa memberikan uang kepada Saksi DANDUNG IHZA karena yang akan memproses pembelian

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg



adalah Saksi DANDUNG IHZA, dan terdakwa akan dikabari jika Pil/ tablet yang dipesan sudah tiba;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi DANDUNG IHZA menghubungi terdakwa dan mengabari bahwa tablet sudah sampai di Kantor TIKI di Mungseng Kabupaten Temanggung. Tetapi belum sampai tablet-tablet tersebut diberikan kepada terdakwa yang rencananya akan dijual kembali, Saksi DANDUNG IHZA telah tertangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Temanggung;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2554/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 berupa BB-5443/2023/NOF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 10 butir tablet warna putih berlogo "Y" negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan BB-5444/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 435 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.-----

#### **SUBSIDIAIR**

-----Bahwa terdakwa KRISTYO UTOMO Bin SULASNO bersama-sama dengan Saksi DANDUNG IHZA (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Giyanti-Mungseng tepatnya di Toko Mebel Bekas Kelurahan Mungseng Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Saksi DANDUNG IHZA IBRAHIMA Bin MUHAMMAD (penuntutan dalam berkas terpisah) telah bersepakat untuk membeli tablet warna putih berlogo "Y" atau yang dikenal dengan nama Pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarindu dan Pil Tramadol secara online dengan cara patungan, yang mana Pil-Pil dimaksud akan di jual lagi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Saksi DANDUNG IHZA di Kampung Klewogan Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung untuk membeli 1 botol/ pot berisi sekitar 1.000 butir dan 15 lembar Pil Tramadol dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan. Sehingga untuk pembelian tablet warna putih berlogo "Y" dan Pil Tramadol terdakwa bersama dengan Saksi DANDUNG IHZA mengumpulkan uang masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu terdakwa memberikan uang kepada Saksi DANDUNG IHZA karena yang akan memproses pembelian adalah Saksi DANDUNG IHZA, dan terdakwa akan dikabari jika Pil/ tablet yang dipesan sudah tiba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi DANDUNG IHZA menghubungi terdakwa dan mengabari bahwa tablet sudah sampai di Kantor TIKI di Mungseng Kabupaten Temanggung. Tetapi belum sampai tablet-tablet tersebut diberikan kepada terdakwa yang rencananya akan dijual kembali, Saksi DANDUNG IHZA telah tertangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Temanggung;
- Bahwa terdakwa bukanlah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dapat melakukan praktik kefarmasian baik pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2554/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 berupa BB-5443/2023/NOF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 10 butir tablet warna putih berlogo "Y" negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan BB-5444/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 436 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DAMANG ADHI PRADANA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Dandung di Pinggir Jalan Raya Giyanti-Mungseng tepatnya dekat toko mebel bekas, Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, karena dicurigai membawa, memiliki, dan memperjualbelikan Pil Yarindo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap jual beli obat Pil Yarindo di daerah Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Dandung melakukan jual beli Pil Yarindo kepada teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Saksi Dandung, lalu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Dandung sedang berada di Pinggir Jalan Raya Giyanti-Mungseng tepatnya dekat toko mebel bekas Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menuju ke tempat Saksi Dandung berada dan menemukan Saksi Dandung bersama temannya di atas sepeda motor merk YAMAHA MIO/AL115S warna merah sedang berhenti di jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Saksi Dandung dan menemukan barang bukti yang dibawa Saksi Dandung berupa 1 (satu) buah paket Pengiriman TIKI dengan penerima KEPADA NK13 (KG GARAGE) Alamat BESARAN PARAKAN KAUMAN RT. 03/02 PARAKAN KAUMAN-PARAKAN-TEMANGGUNG Kode Pos 56254 Nomor Resi 660065945071, yang di

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot/botol warna putih berisi Pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Varindo sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 15 (lima belas) lembar obat Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau dengan Nomor 4510237 Exp: SEP 2026 yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285935605334;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan di rumah Saksi Dandung yang beralamat di Kampung Klewogan RT 02 RW 10, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dan menemukan barang bukti di dalam kamar rumahnya berupa 1 (satu) buah pot/botol warna putih kosong dan 16 (enam belas) buah plastik klip kosong;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dandung mengakui bahwa paket yang berisi Pil Yarindo dan obat Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau tersebut dibeli dengan cara patungan bersama Terdakwa, dengan total harga sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Jubug RT 04 RW 02 Desa Wanutengah, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Warna biru dengan Nomor Whatsapp +62882006467270, yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Dandung dalam pemesanan dan pembelian Pil Yarindo dan obat Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau tersebut;
- Bahwa Saksi Dandung dan Terdakwa membeli Pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Varindo sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 15 (lima belas) lembar obat Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau tersebut dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Dandung dan Terdakwa juga sudah pernah membeli melalui online secara patungan 1 (satu) botol Pil Yarindo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar Pil Tramadol dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pesanan berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol datang kemudian Saksi Dandung membagi dua dengan Terdakwa, dan masing-masing menjualnya hingga habis;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dandung dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Temanggung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Dandung dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Dandung di Pinggir Jalan Raya Giyanti-Mungseng tepatnya dekat toko mebel bekas, Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, karena dicurigai membawa, memiliki, dan memperjualbelikan Pil Yarindo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap jual beli obat Pil Yarindo di daerah Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Dandung melakukan jual beli Pil Yarindo kepada teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Saksi Dandung, lalu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Dandung sedang berada di Pinggir Jalan Raya Giyanti-Mungseng tepatnya dekat toko mebel bekas Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menuju ke tempat Saksi Dandung berada dan menemukan Saksi Dandung bersama temannya di atas

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk YAMAHA MIO/AL115S warna merah sedang berhenti di jalan;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Saksi Dandung dan menemukan barang bukti yang dibawa Saksi Dandung berupa 1 (satu) buah paket Pengiriman TIKI dengan penerima KEPADA NK13 (KG GARAGE) Alamat BESARAN PARAKAN KAUMAN RT. 03/02 PARAKAN KAUMAN-PARAKAN-TEMANGGUNG Kode Pos 56254 Nomor Resi 660065945071, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot/botol warna putih berisi Pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Varindo sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 15 (lima belas) lembar obat Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau dengan Nomor 4510237 Exp: SEP 2026 yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285935605334;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Dandung yang beralamat di Kampung Klewogan RT 02 RW 10, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dan menemukan barang bukti di dalam kamar rumahnya berupa 1 (satu) buah pot/botol warna putih kosong dan 16 (enam belas) buah plastik klip kosong;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dandung mengakui bahwa paket yang berisi Pil Yarindo dan obat Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau tersebut dibeli dengan cara patungan bersama Terdakwa, dengan total harga sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Jubug RT 04 RW 02 Desa Wanutengah, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Warna biru dengan Nomor Whatsapp +62882006467270, yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Dandung dalam pemesanan dan pembelian Pil Yarindo dan obat Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau tersebut;
- Bahwa Saksi Dandung dan Terdakwa membeli Pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Varindo sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 15 (lima belas) lembar obat

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau tersebut dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa sebelumnya Saksi Dandung dan Terdakwa juga sudah pernah membeli melalui online secara patungan 1 (satu) botol Pil Yarindo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar Pil Tramadol dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pesanan berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol datang kemudian Saksi Dandung membagi dua dengan Terdakwa, dan masing-masing menjualnya hingga habis;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dandung dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Temanggung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Dandung dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. WAHYU NUSANTARA AJI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Dandung di Pinggir Jalan Raya Giyanti-Mungseng tepatnya dekat toko mebel bekas, Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, karena dicurigai membawa, memiliki, dan memperjualbelikan Pil Yarindo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap jual beli obat Pil Yarindo di daerah Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Dandung melakukan jual beli Pil Yarindo kepada teman-temannya;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Saksi Dandung, lalu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Dandung sedang berada di Pinggir Jalan Raya Giyanti-Mungseng tepatnya dekat toko mebel bekas Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menuju ke tempat Saksi Dandung berada dan menemukan Saksi Dandung bersama temannya di atas sepeda motor merk YAMAHA MIO/AL115S warna merah sedang berhenti di jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Saksi Dandung dan menemukan barang bukti yang dibawa Saksi Dandung berupa 1 (satu) buah paket Pengiriman TIKI dengan penerima KEPADA NK13 (KG GARAGE) Alamat BESARAN PARAKAN KAUMAN RT. 03/02 PARAKAN KAUMAN-PARAKAN-TEMANGGUNG Kode Pos 56254 Nomor Resi 660065945071, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot/botol warna putih berisi Pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Varindo sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 15 (lima belas) lembar obat Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau dengan Nomor 4510237 Exp: SEP 2026 yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285935605334;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan di rumah Saksi Dandung yang beralamat di Kampung Klewogan RT 02 RW 10, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dan menemukan barang bukti di dalam kamar rumahnya berupa 1 (satu) buah pot/botol warna putih kosong dan 16 (enam belas) buah plastik klip kosong;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dandung mengakui bahwa paket yang berisi Pil Yarindo dan obat Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau tersebut dibeli dengan cara patungan bersama Terdakwa, dengan total harga sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Jubug RT 04 RW 02 Desa

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanutengah, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Warna biru dengan Nomor Whatsapp +62882006467270, yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Dandung dalam pemesanan dan pembelian Pil Yarindo dan obat Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau tersebut;

- Bahwa Saksi Dandung dan Terdakwa membeli Pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Varindo sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 15 (lima belas) lembar obat Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau tersebut dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Dandung dan Terdakwa juga sudah pernah membeli melalui online secara patungan 1 (satu) botol Pil Yarindo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar Pil Tramadol dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pesanan berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol datang kemudian Saksi Dandung membagi dua dengan Terdakwa, dan masing-masing menjualnya hingga habis;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dandung dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Temanggung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Dandung dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. DANDUNG IHZA IBRAHIMA bin MUHAMMAD SAHUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung di Pinggir Jalan Raya Giyanti-Mungseng tepatnya dekat toko mebel bekas, Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung,

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung, karena Saksi membawa, memiliki, dan memperjualbelikan Pil Yarindo dan Pil Tramadol;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang bersama teman Saksi di atas sepeda motor merk YAMAHA MIO/AL115S warna merah milik Ibu Saksi, dan berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang dibawa Saksi berupa 1 (satu) buah paket Pengiriman TIKI dengan penerima KEPADA NK13 (KG GARAGE) Alamat BESARAN PARAKAN KAUMAN RT. 03/02 PARAKAN KAUMAN-PARAKAN- TEMANGGUNG Kode Pos 56254 Nomor Resi 660065945071, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot/botol warna putih berisi Pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Varindo sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 15 (lima belas) lembar obat Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau dengan Nomor 4510237 Exp: SEP 2026 yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285935605334;
- Bahwa selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Klewogan RT 02 RW 10, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dan Petugas menemukan barang bukti di dalam kamar rumah Saksi berupa 1 (satu) buah pot/botol warna putih kosong dan 16 (enam belas) buah plastik klip kosong;
- Bahwa paket yang berisi Pil Yarindo dan obat Tramadol tersebut dibeli Saksi dengan cara patungan bersama Saksi Kristyo Utomo, dengan total harga sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pemesanan 1 botol berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil Yarindo dan 15 (lima belas) lembar Pil Tramadol secara online melalui Facebook adalah Saksi, sedangkan Terdakwa hanya menitip melalui Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, Saksi dan Terdakwa pernah membeli 1 (satu) botol Pil Yarindo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar Pil Tramadol dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan melalui online, sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan 1 (satu) botol Pil Yarindo dan 10 (sepuluh) lembar Pil Tramadol secara online melalui *Facebook* adalah Saksi, sedangkan Terdakwa hanya menitip melalui Saksi;
- Bahwa setelah pesanan berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol datang, Saksi dan Terdakwa kemudian membuat paket menjadi 95 (sembilan puluh lima) paket atau 9 (sembilan) box lebih 5 (lima) paket Pil Yarindo, sedangkan untuk Pil Tramadol dibuat paket 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) paket Pil Yarindo dan 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol, sedangkan Saksi mendapatkan 45 (empat puluh lima) paket atau 4 (empat) box lebih 5 (lima) paket Pil Yarindo dan 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol;
- Bahwa Saksi kemudian menjual Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut dengan cara berhubungan dengan pembeli melalui handphone, kemudian COD bertemu di Taman Kota Parakan, Kabupaten Temanggung, sedangkan Terdakwa menjualnya di Pasar Parakan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setelah habis terjual, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Terdakwa kembali membeli 1 botol berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil Yarindo dan 15 (lima belas) lembar Pil Tramadol melalui online secara patungan seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pemesanan 1 botol berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil Yarindo dan 15 (lima belas) lembar Pil Tramadol secara online melalui *Facebook* adalah Saksi, sedangkan Terdakwa hanya menitip melalui Saksi;
- Bahwa Saksi berencana akan menjual Pil Yarindo tersebut per box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila per paket berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Pil Tramadol per lembar dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan apabila per butir dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), namun belum sempat menjualnya, Saksi sudah tertangkap Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada teman-teman Saksi untuk mencari keuntungan;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual Pil Yarindo serta Pil Tramadol tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja dalam bidang kesehatan dan farmasi serta tidak pernah sekolah di kefarmasian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa latar belakang pendidikan Saksi hanya Sekolah Dasar, bukan Sarjana Farmasi atau profesi apoteker;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik atau Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dihukum karena perkara penggelapan sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli NUR RAHMAWATI, S.Si., Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Semarang, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang pengawasan obat dan makanan, karena pekerjaan saya pada tahun 2003-2006 saya bekerja di Apotek Kartini Muntinan sebagai Apoteker Pengelola Apotek. Kemudian tahun 2006-sekarang di BBPOM di Semarang, Saya bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan;
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Adapun tugas saya antara lain adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sarana produksi, distribusi, dan pelayanan Obat dan Makanan. Selain itu juga melakukan pengawasan terhadap komoditi Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi terutama obat keras harus memenuhi ketentuan baik sarana, perizinan, maupun personel yang melakukan peredaran. Obat keras hanya dapat diserahkan kepada seseorang dengan disertai resep dokter, atau untuk obat keras tertentu dapat diserahkan secara langsung oleh Apoteker di apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas yang memiliki izin, dengan disertai konsultasi dan penjelasan secara khusus dan pencatatan penggunaan. Penyerahan obat keras juga harus disertai dengan

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumentasi pada tiap proses baik pengadaan, penerimaan, penyimpanan hingga penyerahan kepada pasien;

- Bahwa praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa untuk dapat memiliki hak mengedarkan sediaan farmasi khususnya golongan Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika seseorang harus memiliki keahlian yang dibuktikan dengan pendidikan yaitu pendidikan sarjana farmasi dan profesi apoteker atau diploma untuk tenaga teknis kefarmasian. Selain itu harus memiliki kewenangan berupa surat izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik atau Pedagang Besar Farmasi (PBF). Obat yang dijual harus memiliki izin edar dari Badan POM;
- Bahwa Pil putih berlogo Y mengandung zat aktif yang bernama TRIHEXYPHENIDYL. Zat aktif ini merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit parkinson yang dikategorikan sebagai Obat Keras termasuk ke dalam golongan anti kolinergik. Yaitu fungsi obat untuk menekan pada syaraf bagi pasien parkinson yang tremor (bergetar) dan memperbaiki keseimbangan kimia yang menyebabkan penyakit parkinson serta gejala yang disebabkan oleh beberapa Obat. Mekanisme kerja obat Trihexyphenidil adalah bekerja pada system syaraf pusat, tepatnya pada syaraf parasimpatis. Obat ini menghambat asetilkolin sehingga tidak terjadi kontraksi otot yang tidak teratur. Kontraksi otot tidak teratur ini yang menyebabkan tremor pada penderita penyakit Parkinson;
- Bahwa obat dalam kemasan warna silver bergaris hijau mengandung zat aktif yang bernama TRAMADOL. Tramadol merupakan obat antinyeri golongan opiate yang digunakan untuk nyeri sedang sampai berat. Tramadol dapat dianggap mirip dengan endorfin dalam otak, yaitu senyawa yang berikatan dengan reseptor pada sel-sel. Reseptor ini kemudian mengurangi transmisi pesan rasa sakit dari tubuh ke otak. Nyeri sedang sampai berat misal pada nyeri kanker, nyeri setelah operasi, atau nyeri melahirkan dimana obat nyeri yang umum digunakan kurang membantu dalam meredakan nyeri sedang – berat ini. Tramadol termasuk dalam keras dan merupakan obat tertentu yang pemakaiannya harus berdasarkan atas resep dokter;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang diedarkan harus memiliki izin edar dari Badan POM. Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL merupakan Obat Keras termasuk dalam Golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (selanjutnya disebut OOT). Obat ini tidak boleh dijual atau diedarkan dengan bebas. Penyaluran dan penyerahan obat-obat ini hanya boleh dilakukan di sarana pelayanan obat yang resmi yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas dan sarana distribusi obat resmi seperti Pedagang Besar Farmasi ke sarana pelayanan farmasi tersebut dengan disertai dokumen penyaluran obat yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti resep dokter, surat pesanan, faktur;
- Bahwa orang yang diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi khususnya golongan Obat Keras dalam hal ini adalah obat dengan zat aktif TRIHEXIPHENIDYL sebagaimana yang terkandung dalam pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, harus memiliki keahlian yang dibuktikan dengan pendidikan yaitu pendidikan sarjana farmasi dan profesi apoteker atau diploma untuk tenaga teknis kefarmasian. Selain itu harus memiliki kewenangan berupa surat izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik atau Pedagang Besar Farmasi (PBF). Obat yang dijual harus memiliki izin edar dari Badan POM;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam definisi melakukan praktik kefarmasian, yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan SD dan SMA. Pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa dan Saksi Dandung pernah membeli 1 (satu) botol Pil Yarindo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar Pil Tramadol dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan melalui online, sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pemesanan 1 (satu) botol Pil Yarindo dan 10 (sepuluh) lembar Pil Tramadol secara online adalah Saksi Dandung, sedangkan Terdakwa hanya menitip melalui Saksi Dandung;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pesanan berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol datang, Terdakwa dan Saksi Dandung kemudian membuat paket menjadi 95 (sembilan puluh lima) paket atau 9 (sembilan) box lebih 5 (lima) paket Pil Yarindo, sedangkan untuk Pil Tramadol dibuat paket 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) paket Pil Yarindo dan 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol, sedangkan Saksi Dandung mendapatkan 45 (empat puluh lima) paket atau 4 (empat) box lebih 5 (lima) paket Pil Yarindo dan 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB Terdakwa menjual Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut dengan cara berhubungan dengan pembeli melalui handphone, kemudian COD bertemu di Pasar Parakan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dandung kembali membeli 1 botol berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil Yarindo dan 15 (lima belas) lembar Pil Tramadol melalui online secara patungan seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pemesanan 1 botol berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil Yarindo dan 15 (lima belas) lembar Pil Tramadol secara online adalah Saksi Dandung Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya menitip melalui Saksi Dandung;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Jubug RT 04 RW 02 Desa Wanutengah, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Warna biru dengan Nomor Whatsapp +62882006467270;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Dandung dalam pemesanan dan pembelian Pil Yarindo dan Pil Tramadol;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual Pil Yarindo tersebut per box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila per paket berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Pil Tramadol per lembar dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan apabila per butir dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada teman-teman Terdakwa untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual Pil Yarindo serta Pil Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus psikotropika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merk REDMI Warna biru dengan Nomor Whatsapp +62882006467270;
- 1 (satu) buah paket pengiriman TIKI dengan penerima KEPADA NK (KG GARAGE) Alamat Besaran Parakan Kauman Rt.03/02 Parakan-Kauman temanggung Kode pos 56254 Nomor Resi 660065945071;
- 1 (satu) buah pot/botol warna putih berisi pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Yarindo sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- 15 (lima belas) lembar obat dalam kemasan silver bergaris hijau dengan nomor 4510237 Exp Sep 2026 yang masing-masing berisi 10 butir jumlah total 150 butir;
- 1 (satu) botol warna putih kosong;
- 16 buah plastik klip kosong

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2554/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 berupa BB-5443/2023/NOF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 10 butir tablet warna putih berlogo "Y" negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan BB-5444/2023/NOF berupa

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet dalam kemasan warna silver Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa dan Saksi Dandung pernah membeli 1 (satu) botol Pil Yarindo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar Pil Tramadol dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan melalui online, sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pemesanan 1 (satu) botol Pil Yarindo dan 10 (sepuluh) lembar Pil Tramadol secara online adalah Saksi Dandung, sedangkan Terdakwa hanya menitip melalui Saksi Dandung;
- Bahwa setelah pesanan berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol datang, Terdakwa dan Saksi Dandung kemudian membuat paket menjadi 95 (sembilan puluh lima) paket atau 9 (sembilan) box lebih 5 (lima) paket Pil Yarindo, sedangkan untuk Pil Tramadol dibuat paket 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) paket Pil Yarindo dan 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol, sedangkan Saksi Dandung mendapatkan 45 (empat puluh lima) paket atau 4 (empat) box lebih 5 (lima) paket Pil Yarindo dan 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB Terdakwa menjual Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut dengan cara berhubungan dengan pembeli melalui handphone, kemudian COD bertemu di Pasar Parakan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setelah Pil yarindo dan Pil Tramadol tersebut terjual habis, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dandung kembali membeli 1 botol berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil Yarindo dan 15 (lima belas) lembar Pil Tramadol melalui online secara patungan seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan 1 botol berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil Yarindo dan 15 (lima belas) lembar Pil Tramadol secara online adalah Saksi Dandung Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya menitip melalui Saksi Dandung;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Jubug RT 04 RW 02 Desa Wanutengah, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Warna biru dengan Nomor Whatsapp +62882006467270;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Dandung dalam pemesanan dan pembelian Pil Yarindo dan Pil Tramadol;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual Pil Yarindo tersebut per box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila per paket berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Pil Tramadol per lembar dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan apabila per butir dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada teman-teman Terdakwa untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual Pil Yarindo serta Pil Tramadol tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja dalam bidang kesehatan dan farmasi serta tidak pernah sekolah di kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa hanya Sekolah Dasar, bukan Sarjana Farmasi atau profesi apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik atau Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: No.2554/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 berupa BB-5443/2023/NOF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 10 butir tablet warna

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo “Y” negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan BB-5444/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti akan dibuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam konsep hukum pidana adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk menunjukkan siapa yang melakukan tindak pidana, dan subjek hukum yang dipidana, dan dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang”, Majelis Hakim mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumuskan secara negatif, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya tidak cacat dan tidak terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa KRISTYO UTOMO Bin SULASNO adalah subjek hukum berupa individu (*naturelijk persoon*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa KRISTYO UTOMO Bin SULASNO sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah KRISTYO UTOMO Bin SULASNO. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3)**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ke-2 di atas adalah bersifat alternatif, dengan artian untuk terpenuhi dan terbuktinya klasifikasi dari unsur tersebut tidak perlu harus terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) menyebutkan "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan ayat (3) menyebutkan "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan pengertian Alat Kesehatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan,



implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Dandung telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung di Pinggir Jalan Raya Giyanti-Mungseng tepatnya dekat toko mebel bekas, Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, karena Terdakwa membawa, memiliki, dan memperjualbelikan Pil Yarindo dan Pil Tramadol;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang dibawa Saksi Dandung berupa 1 (satu) buah paket Pengiriman TIKI dengan penerima KEPADA NK13 (KG GARAGE) Alamat BESARAN PARAKAN KAUMAN RT. 03/02 PARAKAN KAUMAN-PARAKAN-TEMANGGUNG Kode Pos 56254 Nomor Resi 660065945071, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot/botol warna putih berisi Pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Varindo sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 15 (lima belas) lembar obat Tramadol dalam kemasan warna silver bergaris hijau dengan Nomor 4510237 Exp: SEP 2026 yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285935605334;

Menimbang, bahwa paket yang berisi Pil Yarindo dan obat Tramadol tersebut dibeli Saksi Dandung dengan cara patungan bersama Terdakwa, dengan total harga sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang melakukan pemesanan 1 botol berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil Yarindo dan 15 (lima belas) lembar Pil Tramadol secara online melalui Facebook adalah Saksi Dandung, sedangkan Terdakwa hanya menitip melalui Saksi Dandung;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa dan Saksi Dandung pernah membeli 1 (satu) botol Pil Yarindo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar Pil Tramadol dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan melalui online, sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang melakukan pemesanan 1 (satu) botol Pil Yarindo dan 10 (sepuluh) lembar Pil Tramadol secara online melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook adalah Saksi Dandung, sedangkan Terdakwa hanya menitip melalui Saksi Dandung;

Menimbang, bahwa setelah pesanan berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol datang, Terdakwa dan Saksi Dandung kemudian membuat paket menjadi 95 (sembilan puluh lima) paket atau 9 (sembilan) box lebih 5 (lima) paket Pil Yarindo, sedangkan untuk Pil Tramadol dibuat paket 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir, selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) paket Pil Yarindo dan 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol, sedangkan Saksi Dandung mendapatkan 45 (empat puluh lima) paket atau 4 (empat) box lebih 5 (lima) paket Pil Yarindo dan 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual Pil Yarindo dan Pil Tramadol di Pasar Parakan, Kabupaten Temanggung, sedangkan Saksi Dandung menjual Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut dengan cara berhubungan dengan pembeli melalui handphone, kemudian COD bertemu di Taman Kota Parakan;

Menimbang, bahwa setelah habis terjual, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Andung kembali membeli 1 botol berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil Yarindo dan 15 (lima belas) lembar Pil Tramadol melalui online secara patungan seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang melakukan pemesanan 1 botol berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil Yarindo dan 15 (lima belas) lembar Pil Tramadol secara online melalui Facebook adalah Saksi Dandung, sedangkan Terdakwa hanya menitip melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Andung berencana akan menjual Pil Yarindo tersebut per box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila per paket berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Pil Tramadol per lembar dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan apabila per butir dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), namun belum sempat menjualnya, Terdakwa sudah tertangkap Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan Pil Yarindo dan Pil Tramadol tersebut adalah tidak memiliki ijin dan peruntukannya tidak sesuai dengan kemanfaatan, serta Terdakwa tidak pernah bekerja dalam bidang kesehatan dan farmasi serta tidak pernah sekolah di kefarmasian;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
1. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam uraian pertimbangan dalam Dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan mengenai unsur "Setiap Orang" tersebut, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Dandung telah membeli paket berupa 1 (satu) botol berisikan 1.000 (seribu) butir Pil Yarindo dan 15 (lima belas) lembar Pil Tramadol dengan cara patungan dengan total harga sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang melakukan pemesanan Pil Yarindo dan Pil Tramadol secara online melalui Facebook adalah Saksi Dandung, sedangkan Terdakwa hanya menitip melalui Saksi Dandung;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa dan Saksi Dandung pernah juga membeli 1 (satu) botol Pil Yarindo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Pil Tramadol dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan melalui online, sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan yang melakukan pemesanan 1 (satu) botol Pil Yarindo dan 10 (sepuluh) lembar Pil Tramadol secara online melalui Facebook adalah Saksi Dandung, sedangkan Terdakwa hanya menitip melalui Saksi Dandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

### **Ad. 3 Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 145 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan : Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak "wederrichtelijkheid" yang artinya tanpa kewenangan atau perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan karyawan pabrik kayu bukanlah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dapat melakukan praktik kefarmasian baik pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan berupa surat izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang



berwenang seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik atau Pedagang Besar Farmasi (PBF);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali paket Pil Yarindo dan Pil Tramadol dengan cara patungan bersama Saksi Dandung dengan tujuan untuk diedarkan tanpa keahlian kefarmasian dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, terhadap 1 (satu) paket atau 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo tersebut laku, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), apabila 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir Pil Yarindo laku, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila 1/2 Botol / Pot atau 450 (empat ratus lima puluh) butir Pil Yarindo laku, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan latar belakang karyawan pabrik kayu yang melakukan perbuatan pengadaan Pil Yarindo dan Pil Tramadol bukan dari instansi resmi, kemudian menyimpan Pil Yarindo dan Pil Tramadol dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol termasuk dalam definisi melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan oleh Bidang Forensik Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2554/NOF/2023 tanggal 11 September 2023, berupa BB-5443/2023/NOF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 10 butir tablet warna putih berlogo "Y" negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan BB-5444/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi dan manfaat Pil Yarindo dan Pil Tramadol yang dibeli dan diedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

**Ad.4 Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah pembelian Pil Yarindo dan Pil Tramadol yang pertama sudah habis terjual, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Dandung kembali membeli 1 botol berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil Yarindo dan 15 (lima belas) lembar Pil Tramadol melalui online secara patungan seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing membayar sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang melakukan pemesanan 1 botol berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil Yarindo dan 15 (lima belas) lembar Pil Tramadol secara online melalui Facebook adalah Saksi Dandung, sedangkan Terdakwa hanya menitip melalui Saksi Dandung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Dandung berencana akan menjual Pil Yarindo tersebut per box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila per paket berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Pil Tramadol per lembar dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan apabila per butir dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), namun belum sempat menjualnya, Terdakwa dan Saksi Dandung sudah tertangkap Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merk REDMI Warna biru dengan Nomor Whatsapp +62882006467270

Oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan obat keras dan alat komunikasi saat melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah paket pengiriman TIKI dengan penerima KEPADA NK (KG GARAGE) Alamat Besar Parakan Kauman Rt.03/02 Parakan-Kauman\_temanggung Kode pos 56254 Nomor Resi 660065945071;
- 1 (satu) buah pot/botol warna putih berisi pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Yurindo sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- 15 (lima belas) lembar obat dalam kemasan silver bergaris hijau dengan nomor 4510237 Exp Sep 2026 yang masing-masing berisi 10 butir jumlah total 150 butir;
- 1 (satu) botol warna putih kosong;
- 16 buah plastik klip kosong

Oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan obat keras maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi Pil Yurindo dan Pil Tramadol tanpa resep;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTYO UTOMO Bin SULASNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KRISTYO UTOMO Bin SULASNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa keahlian dan kewenangan mencoba mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KRISTYO UTOMO Bin SULASNO oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone merk REDMI Warna biru dengan Nomor Whatsapp +62882006467270;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah paket pengiriman TIKI dengan penerima KEPADA NK (KG GARAGE) Alamat Besaran Parakan Kauman Rt.03/02 Parakan-Kauman\_temanggung Kode pos 56254 Nomor Resi 660065945071;
  - 1 (satu) buah pot/botol warna putih berisi pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Yarindo sebanyak 1.000 (seribu) butir;
  - 15 (lima belas) lembar obat dalam kemasan silver bergaris hijau dengan nomor 4510237 Exp Sep 2026 yang masing-masing berisi 10 butir jumlah total 150 butir;
  - 1 (satu) botol warna putih kosong;
  - 16 buah plastik klip kosongDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg tanggal 3 November 2023, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Novita Irma Yulistyani., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cahya Imawati, S.H., M.Hum

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti

Eko Darmadi, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32